



SALINAN

BUPATI DHARMASRAYA
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DHARMASRAYA
NOMOR 6 TAHUN 2018

TENTANG
PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI DHARMASRAYA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka menjamin hak masyarakat untuk bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat, diperlukan pengaturan sistem pengelolaan air limbah yang efektif, efisien dan berkelanjutan untuk meningkatkan kualitas sumberdaya air dan lingkungan khususnya pengelolaan air limbah domestik;
 - b. bahwa air limbah domestik yang dibuang langsung ke lingkungan berpotensi menimbulkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan yang dapat menurunkan derajat kesehatan dan produktifitas kegiatan manusia;
 - c. bahwa pengelolaan air limbah domestik oleh masyarakat selama ini dilakukan secara tradisional maka guna terwujudnya lingkungan yang baik, bersih dan sehat perlu dilakukan pengaturan pengelolaan air limbah domestik yang melibatkan peran serta masyarakat sehingga pengelolaannya lebih komprehensif, terpadu dan berkelanjutan;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4348);
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pencemaran Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4161);
7. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 68 Tahun 2016 tentang Baku Mutu Air Limbah Domestik;
8. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 04/PRT/M/2017 tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 456);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 10 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2012 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 49);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DHARMASRAYA
dan
BUPATI DHARMASRAYA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN AIR
LIMBAH DOMESTIK.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu
Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Dharmasraya.
2. Bupati adalah Bupati Dharmasraya.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah
5. Air Limbah adalah air buangan yang berasal dari rumah tangga termasuk tinja manusia dalam lingkungan permukiman.
6. Air limbah Domestik adalah air limbah yang berasal dari usaha dan/atau kegiatan permukiman (*real estate*), rumah makan (restoran), perkantoran, perniagaan, apartemen dan asrama.
7. Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik yang selanjutnya disingkat SPALD, adalah serangkaian kegiatan pengelolaan air limbah domestik dalam satu kesatuan dengan prasarana dan sarana pengelolaan air limbah domestik.

8. Penyelenggaraan SPALD adalah serangkaian kegiatan dalam melaksanakan pengembangan dan pengelolaan prasarana dan sarana untuk pelayanan air limbah domestik.
9. Sistem pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat yang selanjutnya disingkat SPALD-T adalah sistem pengelolaan yang dilakukan dengan mengalirkan air limbah domestik dari sumber secara kolektif ke sub-sistem pengolahan terpusat untuk diolah sebelum dibuang ke badan air permukaan.
10. Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat yang selanjutnya disingkat SPALD-S adalah sistem pengelolaan yang dilakukan dengan pengolahan air limbah domestik dilokasi sumber, yang selanjutnya lumpur hasil olahan diangkut dengan sarana pengangkut ke subsistem pengolahan setempat.
11. Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja yang selanjutnya disingkat IPLT adalah instalasi pengolahan air limbah yang dirancang hanya menerima dan mengolah lumpur tinja yang berasal dari subsistem pengelolaan setempat.
12. Instalasi Pengolahan Air Limbah Domestik yang selanjutnya disingkat IPALD adalah bangunan air yang berfungsi untuk mengolah air limbah setempat.
13. Sistem penyedotan terjadwal adalah penyedotan lumpur tinja yang dilakukan secara periodik oleh instansi yang berwenang yang merupakan program Pemerintah.
14. Sistem penyedotan tidak terjadwal penyedotan lumpur tinja atas permintaan sendiri.
15. Mandi cuci dan kakus yang selanjutnya disingkat MCK adalah salah satu sarana fasilitas umum yang digunakan bersama oleh beberapa keluarga untuk keperluan mandi, mencuci, dan buang air di lokasi permukiman tertentu yang dinilai berpenduduk cukup padat dan tingkat kemampuan ekonomi rendah
16. Baku mutu air limbah domestik adalah batas kadar dan jumlah unsur pencemar yang ditenggang adanya dalam cair untuk dibuang dari satu jenis kegiatan tertentu.
17. Perencanaan adalah proses kegiatan untuk menentukan tindakan yang akan dilakukan secara menyeluruh dan terpadu terkait dengan aspek fisik dan aspek non fisik.
18. Pelaksanaan Konstruksi adalah kegiatan mendirikan baru atau memperbaiki prasarana dan sarana fisik yang digunakan dalam pengelolaan air limbah domestik.

19. Pengoperasian adalah kegiatan operasional dan pemeliharaan prasarana dan sarana fisik dan non fisik yang digunakan dalam pengelolaan air limbah domestik.
20. Pemantauan adalah kegiatan pengamatan menyeluruh dan terpadu sejak tahap perencanaan, pembangunan dan operasi pengelolaan air limbah domestik.
21. Evaluasi adalah kegiatan penilaian terhadap perencanaan, pembangunan, operasi, pemeliharaan dan pemantauan penyelenggaraan pengelolaan air limbah domestik, untuk kemudian dijadikan masukan perbaikan dan peningkatan kinerja pengelolaan air limbah domestik.
22. Operator air limbah domestik adalah unit yang melaksanakan operasi dan pemeliharaan sarana dan prasarana air limbah domestik yang berbentuk unit pelaksanaan teknis, badan usaha milik daerah, koperasi, badan usaha swasta, dan/atau kelompok masyarakat yang melaksanakan pengelolaan air limbah domestik.
23. Rumah adalah bangunan gedung yang berfungsi sebagai tempat tinggal yang layak huni, sarana pembinaan keluarga, cerminan harkat dan martabat penghuninya, serta aset bagi pemiliknya;
24. Perumahan adalah kumpulan rumah sebagai bagian dari permukiman, baik perkotaan maupun pedesaan, yang dilengkapi dengan prasarana, sarana, dan utilitas umum sebagai hasil upaya pemenuhan rumah yang layak huni.
25. Permukiman adalah bagian dari lingkungan hunian yang terdiri atas lebih dari satuan perumahan yang mempunyai prasarana, sarana, utilitas umum, serta mempunyai penunjang kegiatan fungsi lain di kawasan perkotaan atau kawasan perdesaan.
26. Prasarana adalah kelengkapan dasar fisik lingkungan hunian yang memenuhi standar tertentu untuk kebutuhan bertempat tinggal yang layak, sehat, aman, dan nyaman.
27. Sarana adalah kelengkapan lingkungan permukiman berupa fasilitas pendidikan, kesehatan, perbelanjaan dan niaga, pemerintahan dan pelayanan umum, peribadatan, rekreasi dan kebudayaan, olahraga dan lapangan terbuka, dan lainnya.

28. Unit Pelaksana Teknis Penyelenggara SPALD yang selanjutnya disebut UPT SPALD adalah unit yang dibentuk khusus untuk melakukan sebagian kegiatan Penyelenggaraan SPALD oleh Pemerintah Daerah yang bersifat mandiri untuk melaksanakan tugas teknis operasional tertentu dan/atau tugas teknis penunjang tertentu dari organisasi induknya.
29. Setiap orang adalah orang perseorangan atau badan hukum.
30. Kelompok Masyarakat adalah kumpulan orang yang mempunyai kepentingan yang sama, yang tinggal di daerah dengan yurisdiksi yang sama.
31. Badan Usaha SPALD adalah badan usaha berbadan hukum yang kegiatannya menyelenggarakan SPALD.

Bagian Kedua Maksud, Tujuan dan Azas

Pasal 2

Peraturan Daerah ini ditetapkan dalam rangka mengatur dan dan mengendalikan sistim pengelolaan air limbah domestik guna terpeliharanya kualitas lingkungan hidup khususnya sumber daya air.

Pasal 3

Peraturan Daerah ini bertujuan untuk:

- a. mengendalikan pembuangan air limbah domestik;
- b. melindungi kualitas air tanah dan air permukaan;
- c. melindungi kualitas air baku dari pencemaran air limbah domestik;
- d. meningkatkan derajat kesehatan masyarakat; dan
- e. mengembangkan sistem pengelolaan Air Limbah yang efektif, efisien dan berkelanjutan untuk meningkatkan kualitas sumber daya air dan lingkungan.

Pasal 4

Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik disusun berdasarkan asas :

- a. asas tanggungjawab;
- b. asas keterpaduan;
- c. asas keberlanjutan;

- d. asas keadilan;
- e. asas kehati-hatian
- f. asas kesehatan;
- g. asas partisipatif;
- h. asas manfaat;
- i. asas lingkungan hidup; dan
- j. asas perlindungan sumber daya air.

Bagian Ketiga
Ruang Lingkup

Pasal 5

Ruang lingkup pengelolaan air limbah domestik yang diatur dalam Peraturan Daerah ini adalah:

- a. Tugas dan wewenang Pemerintah Daerah;
- b. SPALD;
- c. Penyelenggaraan SPALD;
- d. Kerjasama kemitraan;
- e. Perizinan;
- f. Hak, Kewajiban dan peran serta masyarakat;
- g. Insentif dan Dis Insentif;
- h. Ketentuan Penyidikan;
- i. Ketentuan Pidana;
- j. Pembinaan dan Pengawasan;
- k. Kearifan Lokal;
- l. Pembiayaan;
- m. Ketentuan Penutup.

BAB II

TUGAS DAN WEWENANG PEMERINTAH DAERAH

Bagian Kesatu

Tugas

Pasal 6

Dalam penyelenggaraan pengelolaan air limbah domestik Pemerintah Daerah memiliki tugas sebagai berikut:

- a. menyelenggarakan SPALD secara menyeluruh;
- b. membangun dan/atau mengembangkan prasarana dan sarana SPALD;

- c. melaksanakan pendidikan, penyuluhan dan sosialisasi serta pembinaan dalam rangka menumbuh-kembangkan kesadaran masyarakat;
- d. memfasilitasi, mengembangkan, melaksanakan dan mengawasi sebagai upaya pengendalian dalam pengelolaan dan pemanfaatan SPALD;
- e. melakukan koordinasi antar lembaga pemerintah, masyarakat dan operator SPALD-T;
- f. menetapkan standar pelayanan minimal pengelolaan air limbah domestik; dan
- g. memberikan bantuan pembangunan SPALD kepada masyarakat miskin yang belum memiliki sarana dan prasarana.

Bagian Kedua

Wewenang

Pasal 7

Dalam penyelenggaraan pengelolaan air limbah domestik Pemerintah Daerah memiliki wewenang sebagai berikut:

- a. menetapkan kebijakan dan strategi SPALD;
- b. melaksanakan SPALD skala kota, skala permukiman dan skala kawasan tertentu sesuai dengan norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan pemerintah;
- c. melakukan kerjasama antar daerah, kemitraan dan jejaring dalam pengelolaan air limbah domestik;
- d. menetapkan lokasi SPALD baik terpusat maupun setempat;
- e. melakukan pembinaan dan pengawasan dalam menyelenggarakan pengelolaan air limbah domestik;
- f. menyusun dan menyelenggarakan sistem tanggap darurat pengelolaan air limbah domestik sesuai dengan kewenangan;
- g. membentuk UPTD SPALD; dan
- h. menetapkan operator untuk melaksanakan operasi dan pemeliharaan sarana dan prasarana air limbah domestik.

BAB III
SPALD
Bagian Kesatu
Umum

Pasal 8

- (1) SPALD dapat diselenggarakan oleh:
 - a. Pemerintah Daerah;
 - b. BUMD SPALD;
 - c. Badan Usaha SPALD;
 - d. kelompok Masyarakat; dan/atau
 - e. orang perorangan.
- (2) SPALD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan untuk mengolah air limbah domestik.
- (3) Air limbah domestik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. air limbah kakus; dan
 - b. air limbah non kakus.

Pasal 9

- (1) Klasifikasi SPALD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) dibagi menjadi:
 - a. SPALD-T; dan
 - b. SPALD-S.
- (2) Klasifikasi SPALD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mempertimbangkan:
 - a. Rencana Tata Ruang Wilayah daerah;
 - b. jangkauan pelayanan;
 - c. kepadatan penduduk;
 - d. kedalaman muka air tanah;
 - e. permeabilitas tanah;
 - f. kemiringan tanah; dan
 - g. kondisi sosial, budaya dan ekonomi masyarakat

Bagian Kedua
SPALD-T

Pasal 10

- Dalam kegiatan penyelenggaraan SPALD-T harus memperhatikan:
- a. jangkauan pelayanan; dan
 - b. komponen SPALD-T

Pasal 11

- (1) Jangkauan pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a meliputi:
 - a. skala perkotaan dan/atau regional;
 - b. skala permukiman; dan
 - c. skala kawasan tertentu.
- (2) Jangkauan pelayanan skala perkotaan dan/atau regional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, untuk melayani paling sedikit 20.000 (dua puluh ribu) jiwa.
- (3) Jangkauan pelayanan skala permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, untuk melayani 50 (lima puluh) sampai dengan 20.000 (dua puluh ribu) jiwa.
- (4) Jangkauan pelayanan skala kawasan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, berada pada kawasan komersial dan rumah susun.

Pasal 12

- (1) Setiap rumah dan/atau bangunan baru yang berada dalam jangkauan pelayanan SPALD-T skala perkotaan atau skala permukiman yang sudah terbangun, harus disambungkan dengan SPALD-T tersebut.
- (2) Setiap rumah dan/atau bangunan yang tidak berada dalam jangkauan pelayanan SPALD-T skala perkotaan atau skala permukiman yang sudah terbangun harus membuat SPALD sesuai dengan persyaratan teknis yang berlaku.

Pasal 13

- (1) komponen SPALD-T sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b terdiri dari:
 - a. sub sistem pelayanan;
 - b. sub sistem pengumpulan; dan
 - c. sub sistem pengolahan terpusat.
- (2) Sub sistem pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan sarana dan prasarana untuk menyalurkan air limbah domestik dari sumber melalui perpipaan ke sub sistem pengumpulan.
- (3) Sub sistem Pengumpulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan sarana dan prasarana untuk menyalurkan air limbah domestik melalui perpipaan dari sub sistem pelayanan ke sub sistem pelayanan terpusat.

- (4) Sub sistem Pengolahan Terpusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan sarana dan prasarana untuk pengolahan air limbah domestik yang dialirkan dari sumber melalui sub sistem pelayanan dan sub sistem pengumpulan.

Pasal 14

- (1) Sarana dan Prasarana untuk pengolahan air limbah domestik yang dialirkan dari sumber melalui sub sistem pelayanan dan sub sistem pengumpulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (4) diolah pada IPALD.
- (2) IPALD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. IPALD kota untuk jangkauan pelayanan skala perkotaan; dan/atau
 - b. IPALD Permukiman untuk jangkauan pelayanan skala permukiman atau skala kawasan tertentu.

Pasal 15

- (1) Dalam pelaksanaan kegiatan IPALD didukung dengan sarana dan prasarana yang terdiri atas:
 - a. prasarana utama; dan
 - b. prasarana dan sarana pendukung.
- (2) Prasarana utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bangunan yang berfungsi untuk pengolahan air limbah domestik
- (3) prasarana dan sarana pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan sarana pendukung yang berfungsi untuk pengolahan air limbah domestik
- (4) IPALD yang tidak dilengkapi dengan bangunan pengolahan lumpur maka lumpur yang dihasilkan harus diangkut dan diolah oleh IPALD yang mempunyai bangunan pengolahan lumpur atau diolah di IPLT.

Bagian Ketiga SPALD-S

Pasal 16

- Dalam kegiatan penyelenggaraan SPALD-S memiliki komponen yang terdiri dari:
- a. sub sistem pengolahan setempat;
 - b. sub sistem pengangkutan; dan
 - c. sub sistem pengolahan lumpur tinja.

Pasal 17

- (1) Sub sistem Pengolahan Setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf a, merupakan sarana dan prasarana untuk mengumpulkan dan mengolah air limbah domestik di lokasi sumber.
- (2) Kapasitas pengolahan Sub sistem Pengolahan Setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. skala individual; dan
 - b. skala komunal.
- (3) Skala individual sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a diperuntukkan untuk 1 (satu) unit rumah tinggal.
- (4) Skala komunal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diperuntukkan:
 - a. 2 (dua) sampai dengan 10 (sepuluh) unit rumah tinggal atau bangunan; dan
 - b. MCK
- (5) Pengolahan air limbah domestik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara pengolahan biologis.
- (6) Lumpur tinja hasil dari sub sistem Pengolahan Setempat harus disedot secara berkala atau terjadwal paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) tahun.

Pasal 18

- (1) MCK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (4) huruf b, terdiri dari:
 - a. Bangunan MCK; dan
 - b. Toilet bergerak.
- (2) Pembangunan Bangunan MCK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a harus memenuhi ketentuan dan standar teknis yang berlaku.
- (3) Toilet bergerak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, disediakan untuk kegiatan bersifat sementara yang memberikan pelayanan buang air kecil dan besar atau kakus dengan menggunakan kendaraan atau bangunan beroda yang dapat dipindahkan sewaktu-waktu sesuai kebutuhan.
- (4) MCK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan/atau kelompok masyarakat pengelola MCK.

Pasal 19

- (1) Lumpur tinja dari bangunan MCK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf a harus disedot secara berkala atau terjadwal
- (2) Lumpur tinja dari toilet bergerak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf b harus disedot setiap selesai kegiatan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut tentang penyedotan lumpur tinja dari bangunan MCK dan Lumpur dari tinja toilet sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 20

- (1) Sub sistem Pengangkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf b, merupakan sarana untuk memindahkan lumpur tinja dari sub sistem Pengolahan Setempat ke subsistem Pengolahan Lumpur Tinja.
- (2) Sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa kendaraan pengangkut dengan tanda pengenal khusus berupa warna yang mencolok dan tulisan spesifik.
- (3) Kendaraan pengangkut sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilengkapi dengan:
 - a. tangki penampung dari bahan baja; dan
 - b. alat penyedot lumpur tinja berupa pompa vakum dan peralatan selang.

Pasal 21

- (1) Sub sistem Pengolahan Lumpur Tinja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf c, merupakan prasarana dan sarana untuk mengolah lumpur tinja berupa IPLT.
- (2) IPLT sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilengkapi dengan sarana dan prasarana sebagai berikut:
 - a. prasarana utama; dan
 - b. sarana dan prasarana pendukung.
- (3) Prasarana utama dan sarana dan prasarana pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB IV
PENYELENGGARAAN SPALD
Bagian Kesatu
Umum

Pasal 22

Penyelenggaraan SPALD meliputi kegiatan:

- a. perencanaan;
- b. pelaksanaan konstruksi;
- c. pengoperasian dan pemeliharaan;
- d. rehabilitasi; dan
- e. pemanfaatan;

Bagian Kedua
Perencanaan
Paragraf 1
Umum

Pasal 23

Kegiatan Perencanaan SPALD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf a, terdiri dari:

- a. rencana induk;
- b. studi kelayakan; dan
- c. perencanaan teknis.

Paragraf 2
Rencana Induk

Pasal 24

- (1) Rencana induk SPALD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf a merupakan Penyusunan Rencana Induk SPALD yang disusun secara terpadu dengan sistem penyediaan air minum;
- (2) Rencana induk SPALD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. rencana umum;
 - b. standar dan kriteria pelayanan;
 - c. rencana penyelenggaraan SPALD-S dan SPALD-T;
 - d. indikasi dan sumber pembiayaan;
 - e. rencana kelembagaan dan sumber daya manusia; dan
 - f. rencana legislasi;
 - g. rencana pemberdayaan masyarakat

- (3) Rencana induk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun, dan dapat dilakukan peninjauan ulang atau evaluasi setiap 5 (lima) tahun sekali.
- (4) Rencana induk SPALD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 3 Studi Kelayakan

Pasal 25

- (1) Studi kelayakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf b merupakan kajian pengembangan SPALD untuk mengetahui tingkat kelayakan usulan pembangunan SPALD di suatu wilayah pelayanan.
- (2) Studi kelayakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan:
 - a. rencana Induk pengembangan SPALD yang telah ditetapkan;
 - b. rencana program pengembangan SPALD pada Zona Prioritas; dan
 - c. kegiatan pengembangan SPALD pada Zona Prioritas..
- (3) Studi kelayakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku paling lama 5 (lima) tahun.

Paragraf 4 Perencanaan Teknis

Pasal 26

- (1) Perencanaan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf c disusun berdasarkan;
 - a. rencana induk SPALD yang telah ditetapkan;
 - b. hasil studi kelayakan;
 - c. jadwal pelaksanaan konstruksi;
 - d. kepastian sumber pembiayaan;
 - e. kepastian hukum;
 - f. ketersediaan lahan; dan
 - g. hasil konsultasi dengan instansi terkait.
- (2) Perencanaan teknis SPALD dilakukan dengan mengacu pada norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundangundangan.

Bagian Ketiga
Pelaksanaan Konstruksi

Pasal 27

- (1) Kegiatan Pelaksanaan konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf b, diarahkan untuk:
 - a. kegiatan pembangunan baru; dan /atau
 - b. rehabilitasi sarana dan prasarana SPALD.
- (2) Tahapan pelaksanaan konstruksi SPALD terdiri atas:
 - a. persiapan konstruksi;
 - b. pelaksanaan konstruksi; dan
 - c. uji coba sistem.
- (3) Pelaksanaan konstruksi SPALD sebagaimana pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan perencanaan teknis yang ditetapkan.

Bagian Keempat
Pengoperasian dan Pemeliharaan

Paragraf 1

Umum

Pasal 28

Kegiatan Pengoperasian dan pemeliharaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf c meliputi:

- a. pengoperasian dan pemeliharaan SPALD-T; dan
- b. pengoperasian dan pemeliharaan SPALD-S;

Paragraf 2

Pengoperasian dan Pemeliharaan SPALD-T

Pasal 29

- (1) Pengoperasian SPALD-T merupakan rangkaian pengoperasian pada Sub-sistem pelayanan, Sub-sistem pengumpulan, dan Sub-sistem pengolahan terpusat.
- (2) Pemeliharaan SPALD-T mencakup pemeliharaan Sub-sistem pelayanan, Sub-sistem pengumpulan, dan Sub-sistem pengolahan terpusat yang dilaksanakan oleh operator.
- (3) Operator air limbah domestik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilaksanakan oleh UPT SPALD, masyarakat dan Perangkat Daerah yang membidangi

Pasal 30

Pengoperasian Sub-sistem Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) meliputi kegiatan:

- a. Pengoperasian bak penangkap lemak dan minyak;
- b. Pengoperasian bak kontrol akhir; dan
- c. Pengoperasian lubang inspeksi.

Pasal 31

Pengoperasian Sub-sistem Pengumpulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) meliputi kegiatan:

- a. Pengoperasian jaringan pipa retikulasi dan pipa induk; dan
- b. Pengoperasian prasarana dan sarana pelengkap.

Pasal 32

(1) Pengoperasian Sub-sistem Pengolahan Terpusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) yang dilakukan di IPALD meliputi kegiatan:

- a. pengoperasian bangunan pengolahan air limbah;
- b. pengoperasian bangunan pengolahan lumpur; dan/atau
- c. pengoperasian pemrosesan lumpur kering.

(2) Air hasil pengolahan di IPALD yang dibuang ke badan air permukaan harus memenuhi standar baku mutu air limbah domestik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Dalam hal prasarana utama pada IPALD tidak dilengkapi bangunan pengolahan lumpur, maka lumpur yang dihasilkan harus diangkut dan diolah di IPALD yang mempunyai bangunan pengolahan lumpur atau diolah di IPLT.

Pasal 33

Pemeliharaan Sub-sistem Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) meliputi kegiatan:

- a. pembersihan bak penangkap lemak;
- b. pembersihan bak kontrol air; dan
- c. pembersihan lubang inspeksi;

Pasal 34

Pemeliharaan Sub-sistem Pengumpulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) meliputi kegiatan;

- a. pemeliharaan pipa retikulasi; dan
- b. pemeliharaan prasarana dan sarana pelengkap.

Pasal 35

Pemeliharaan Sub-sistem Pengolahan Terpusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) meliputi kegiatan;

- a. pemeliharaan bangunan pengolah air limbah; dan
- b. pemeliharaan bangunan pengolahan lumpur.

Paragraf 3

Pengoperasian dan Pemeliharaan SPALD-S

Pasal 36

- (1) Pengoperasian SPALD-S merupakan rangkaian pengoperasian pada Sub-sistem Pengolahan Setempat, Sub-sistem Pengangkutan, dan Sub-sistem Pengolahan Lumpur Tinja.
- (2) Pemeliharaan SPALD-S mencakup pemeliharaan Sub-sistem Pengolahan Setempat, Sub-sistem Pengangkutan, dan Sub-sistem Pengolahan Lumpur Tinja.

Pasal 37

- (1) Pengoperasian Sub-sistem Pengolahan Setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) untuk skala individual dilaksanakan pada setiap rumah tinggal untuk memastikan pengolahan secara biologis dapat berlangsung.
- (2) Pengoperasian Sub-sistem Pengolahan Setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) untuk skala komunal dilaksanakan oleh kelompok Masyarakat untuk memastikan pengolahan secara biologis dapat berlangsung.

Pasal 38

- (1) Pengoperasian Sub-sistem Pengangkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) meliputi kegiatan:
 - a. penyedotan lumpur tinja;
 - b. pengangkutan lumpur tinja; dan
 - c. pembuangan lumpur tinja.
- (2) Penyedotan lumpur tinja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a harus dilakukan secara berkala paling sedikit 3 (tiga) tahun sekali sesuai Standar Operasional Prosedur pengelolaan lumpur tinja.
- (3) Pembuangan lumpur tinja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c harus dilakukan di IPLT.

Pasal 39

- (1) Pengoperasian Sub-sistem Pengolahan Lumpur Tinja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) dilaksanakan di IPLT antara lain kegiatan:
 - a. pengumpulan lumpur tinja;
 - b. penyaringan benda kasar dalam lumpur tinja;
 - c. pemisahan partikel diskrit;
 - d. pemekatan lumpur tinja;
 - e. penstabilan lumpur tinja; dan/atau
 - f. pengeringan lumpur tinja.
- (2) Air hasil pengolahan di IPLT dibuang ke badan air permukaan harus memenuhi standar baku mutu air limbah domestik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 40

- (1) Pemeliharaan Sub-sistem Pengolahan setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2) dilaksanakan dengan mencegah masuknya sampah atau benda lain yang dapat mengganggu penyaluran dan proses pengolahan ditangki septik.
- (2) Pemeliharaan Sub-sistem Pengangkutan sebagaimana dimaksud Pasal 36 ayat (2) berupa pemeliharaan sarana pengangkut, peralatan dan pompa sedot tinja untuk menjaga kondisinya.
- (3) Pemeliharaan Sub-sistem Pengolahan Lumpur Tinja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2) meliputi kegiatan:
 - a. pengangkatan sampah, lumpur dan sedimen;
 - b. pemeliharaan prasarana dan sarana IPLT; dan
 - c. pemeliharaan peralatan mekanikal elektrikal.

Bagian Kelima

Rehabilitasi

Pasal 41

- (1) Kegiatan rehabilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf d berlaku terhadap rehabilitasi SPALD-T dan SPALD-S.
- (2) Rehabilitasi terhadap SPALD-T sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa perbaikan atau penggantian sebagian atau seluruh unit SPALD-T agar dapat berfungsi secara normal kembali.

- (3) Rehabilitasi terhadap SPALD-S sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. Rehabilitasi pada Sub-sistem Pengolahan Setempat; dan
 - b. Rehabilitasi Sub-sistem Pengangkutan.

Bagian Keenam
Pemanfaatan

Pasal 42

- (1) Pemanfaatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf e merupakan kegiatan penggunaan efluen pengolahan dari air limbah.
- (2) Setiap orang dapat memanfaatkan efluen air limbah domestik dan/atau lumpur hasil pengolahan untuk keperluan tertentu.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemanfaatan efluen air limbah domestik dan/atau lumpur hasil pengolahan diatur dengan Peraturan Bupati

BAB V

KERJASAMA DAN KEMITRAAN

Pasal 43

- (1) Dalam penyelenggaraan SPALD Pemerintah Daerah dapat bekerjasama dengan:
 - a. Pemerintah Kabupaten/Kota lain;
 - b. badan usaha SPALD; dan
 - c. kelompok Swadaya masyarakat.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan pada kegiatan antara lain:
 - a. penyedotan lumpur tinja;
 - b. pengangkutan lumpur tinja;
 - c. pengolahan lumpur tinja; dan
 - d. pengolahan air limbah domestik sistem terpusat.
- (3) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam perjanjian kerjasama.
- (4) Tata cara pelaksanaan kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
PERIZINAN

Pasal 44

- (1) Dalam melaksanakan kegiatan operasional dan pemeliharaan sarana dan prasarana pengelolaan air limbah domestik, operator air limbah domestik wajib memiliki izin pengelolaan air limbah domestik sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (2) Izin pengelolaan air limbah domestik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. izin pengelolaan air limbah untuk SPALD-S; dan
 - b. izin pengelolaan air limbah untuk SPALD-T.
- (3) Izin pengelolaan air limbah domestik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diperoleh setelah operator air limbah domestik memiliki Izin Lingkungan.
- (4) Izin pengelolaan air limbah domestik untuk SPALD-S sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terintegrasi dalam izin mendirikan bangunan.
- (5) Bupati dapat menolak permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (3) dan ayat (4) apabila:
 - a. persyaratan yang diajukan dalam permohonan izin mengandung cacat hukum, kekeliruan, penyalahgunaan serta ketidakbenaran dan/atau pemalsuan data, dokumen dan/atau informasi; dan
 - b. kewajiban yang telah ditetapkan sesuai persyaratan bagi pengelolaan air limbah domestik tidak dilaksanakan oleh penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai kegiatan operator dan tata cara memperoleh izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VII
HAK, KEWAJIBAN DAN PERAN SERTA MASYARAKAT

Bagian Kesatu
Hak

Pasal 45

Dalam kegiatan pengelolaan air limbah domestik masyarakat memiliki hak sebagai berikut:

- a. mendapatkan lingkungan yang baik dan sehat terbatas dari pencemaran air limbah domestik;
- b. mendapatkan pelayanan dalam pengelolaan air limbah domestik yang layak dari pemerintah daerah, dan/atau pihak lain yang diberi tanggung jawab;
- c. mendapatkan pembinaan pola hidup sehat dan bersih dan pengelolaan air limbah domestik yang berwawasan lingkungan;
- d. mendapatkan rehabilitasi lingkungan karena dampak negatif dari kegiatan pengelolaan air limbah domestik; dan
- e. memperoleh informasi tentang kebijakan dan rencana pengembangan pengelolaan air limbah domestik.

Bagian Kedua Kewajiban

Pasal 46

Kewajiban terhadap pengolaan SPALD dilaksanakan oleh:

- a. Setiap orang ; dan
- b. Setiap badan atau pengelola yang bertanggung jawab terhadap kegiatan SPALD-T dan SPALD -S

Pasal 47

Setiap orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 huruf a berkewajiban untuk:

- a. melakukan pengelolaan air limbah domestik yang dihasilkan melalui SPALD-S dan SPALD-T;
- b. melakukan pembuangan lumpur tinja ke IPLT secara berkala dan terjadwal bagi yang menggunakan SPALD-S skala individu; dan
- c. membayar retribusi yang telah ditetapkan bagi penerima pelayanan sistem terpusat dan sistem komunal yang dikelola oleh instansi yang berwenang.

Pasal 48

- (1) setiap badan atau pengelola yang bertanggung jawab terhadap kegiatan SPALD-T sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 huruf b berkewajiban untuk:

- a. melakukan pengelolaan air limbah domestik sehingga mutu air limbah domestik yang dibuang ke lingkungan tidak melampaui baku mutu air limbah domestik yang telah ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan;
 - b. membangun komponen SPALD-T sesuai dengan ketentuan teknis yang diatur dalam perundang-undangan yang berlaku;
 - c. membuat bak kontrol untuk memudahkan pengambilan contoh air limbah domestik;
 - d. memeriksa kadar parameter baku mutu air limbah domestik secara periodik paling sedikit sekali dalam 6 (enam) bulan;
 - e. memberikan kesempatan kepada petugas dari perangkat daerah yang bertanggungjawab di bidang pengelolaan air limbah untuk memasuki lingkungan kerja perusahaannya dan membantu terlaksananya kegiatan petugas tersebut; dan
 - f. memberikan keterangan dengan benar, baik secara lisan maupun tertulis, apabila diminta petugas.
- (2) Hasil pemeriksaan kadar parameter baku mutu air limbah domestik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d disampaikan kepada Bupati melalui Perangkat Daerah yang membidangi urusan pengelolaan air limbah domestik.

Pasal 49

- (1) Setiap badan atau pengelola yang bertanggung jawab terhadap kegiatan SPALD-S wajib melakukan pembuangan lumpur tinja ke IPLT secara berkala dan terjadwal.
- (2) pembuangan lumpur tinja ke IPLT secara berkala dan terjadwal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan 1(satu) kali dalam 3 (tiga) tahun

Bagian Ketiga Peran serta Masyarakat

Pasal 50

- Peran serta masyarakat dalam pengelolaan air limbah meliputi:
- a. berperan serta dalam proses perencanaan pengelolaan air limbah domestik;
 - b. memberikan informasi tentang suatu keadaan pada kawasan tertentu dengan pengelolaan air limbah domestik;

- c. memberikan saran, pendapat atau pertimbangan terkait dengan pengelolaan air limbah; dan
- d. melaporkan kepada Perangkat Daerah yang membidangi pengelolaan air limbah domestik terkait dengan adanya pengelolaan dan/atau pengelolaan air limbah yang tidak sesuai ketentuan dan/atau terjadi pencemaran lingkungan dari hasil pembuang air limbah domestik.

Bagian Keempat Larangan

Pasal 51

Setiap orang atau badan usaha dalam kegiatan pengelolaan SPALD dilarang:

- a. melakukan penyambungan ke dalam jaringan air limbah domestik terpusat tanpa izin;
- b. menyalurkan air hujan ke dalam jaringan air limbah terpusat atau IPALD setempat;
- c. membuang benda-benda padat, sampah dan lain sebagainya yang dapat menutup saluran dan benda-benda yang mudah menyala atau meletus yang akan menimbulkan bahaya atau kerusakan jaringan air limbah domestik terpusat atau IPALD setempat;
- d. membuang air limbah medis, laundry, industri rumah tangga pangan, tempat-tempat pengolahan makanan, dan limbah industri ke jaringan air limbah terpusat atau IPALD setempat;
- e. mendirikan bangunan di atas jaringan air limbah terpusat tanpa izin;
- f. menambah atau mengubah bangunan jaringan air limbah terpusat tanpa izin administrasi;
- g. menyalurkan air limbah yang mengandung bahan dengan kadar yang dapat mengganggu dan merusak sistem air limbah terpusat; dan
- h. menyalurkan air limbah domestik ke tanah, sungai dan sumber air lainnya tanpa pengolahan;

Bagian Kelima
Sanksi Administrasi

Pasal 52

- (1) Setiap orang atau badan yang melanggar ketentuan larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 huruf a dan huruf b, Pasal 48, dan Pasal 49 dapat dikenakan sanksi administrasi berupa:
 - a. teguran tertulis I, II, dan III;
 - b. paksaan Pemerintah;
 - c. pembekuan izin pengelolaan air limbah domestik;
 - d. pencabutan izin pengelolaan air limbah domestik;
dan/atau
 - e. penyitaan barang bukti.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan tahapan penerapan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VIII
INSENTIF DAN DISINSENTIF
Bagian Kesatu
Insentif

Pasal 53

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan insentif kepada:
 - a. lembaga dan badan dan/atau pelaku usaha; dan
 - b. perorangan.
- (2) Insentif yang diberikan kepada lembaga dan badan dan/atau pelaku usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila melakukan:
 - a. praktik dan inovasi terbaik dalam pengelolaan air limbah domestik; dan
 - b. tertib penanganan air limbah domestik.
- (3) Insentif yang diberikan kepada perorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila melakukan pengelolaan air limbah domestik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (4) Bentuk insentif kepada lembaga dan badan dan/atau pelaku usaha dan perorangan dapat berupa:
 - a. pemberian penghargaan;
 - b. pemberian subsidi; dan/atau
 - c. kemudahan berusaha

Bagian Kedua
Disinsentif

Pasal 54

- (1) Pemerintah daerah memberikan disinsentif kepada lembaga, badan dan/atau pelaku dan perorangan yang:
 - a. tidak melaksanakan kewajiban dalam pengelolaan air limbah domestik; dan/atau
 - b. pelanggaran tertib pengelolaan air limbah domestik
- (2) Disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. penghentian subsidi; dan atau
 - b. denda dalam bentuk uang/barang/jasa
- (3) Ketentuan lebih lanjut tentang tata cara dan bentuk pemberian insentif dan disinsentif ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB IX
KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 55

- (1) Selain Pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia, Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang lingkup tugas dan tanggungjawabnya di bidang SPALD diberi wewenang khusus sebagai Penyidik, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berwenang :
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana SPALD;
 - b. melakukan tindakan pertama pada saat itu di tempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
 - c. menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. melakukan penyitaan benda dan/atau surat;
 - e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 - f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungan dengan pemeriksaan perkara;

- h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari Penyidik Polri bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana, dan selanjutnya melalui Penyidik Polri memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum, tersangka atau keluarganya; dan
 - i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) membuat berita acara setiap tindakan tentang:
- a. pemeriksaan tersangka;
 - b. pemasukan rumah;
 - c. penyitaan benda;
 - d. pemeriksaan surat;
 - e. pemeriksaan saksi; dan
 - f. pemeriksaan di tempat kejadian
- (4) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikirimkan tembusannya kepada Kejaksaan Negeri melalui Penyidik Polri.

BAB X

KETENTUAN PIDANA

Pasal 56

- (1) Setiap orang atau badan yang melakukan pengolahan air limbah domestik tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000 (Lima Puluh Juta Rupiah).
- (2) Setiap orang atau badan yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana diatur dalam Pasal 47 huruf c sehingga merugikan daerah diancam dengan kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah Retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar.
- (3) Setiap orang dan badan yang melanggar ketentuan Pasal 51 diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- (4) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai ayat (3) adalah pelanggaran.
- (5) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) merupakan penerimaan Daerah dan disetorkan ke Kas Daerah.

BAB XI
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Bagian Kesatu
Pembinaan

Pasal 57

- (1) Bupati melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan sub urusan pengelolaan air limbah melakukan pembinaan terhadap penyelenggaraan SPALD.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam bentuk:
 - a. koordinasi penyelenggaraan SPALD dengan instansi terkait dan pemangku kepentingan;
 - b. melaksanakan sosialisasi berupa kampanye mengenai pentingnya pengelolaan air limbah permukiman kepada masyarakat dan badan usaha;
 - c. memberikan pendampingan dan pelatihan kepada masyarakat dalam penyediaan prasarana dan sarana air limbah permukiman; dan
 - d. mengembangkan pola investasi untuk penyelenggaraan pengelolaan sistem air limbah permukiman.

Bagian Kedua
Pengawasan
Paragraf 1
Umum

Pasal 58

- (1) Bupati melalui Perangkat Daerah yang membidangi melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan SPALD.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui:
 - a. pemantauan;
 - b. evaluasi; dan
 - c. pelaporan.

Pasal 59

- (1) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (2) huruf a dan huruf b dilakukan secara menyeluruh terhadap penyelenggaraan SPALD.
- (2) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh:

- a. perangkat Daerah yang membidangi untuk SPALD-T skala perkotaan; dan
- b. operator air limbah domestik untuk SPALD-T skala permukiman dan skala kawasan tertentu.

Paragraf 2
Pemantauan

Pasal 60

- (1) Pemantauan penyelenggaraan SPALD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (2) huruf a, dilaksanakan dengan cara:
 - a. langsung; dan/atau
 - b. tidak langsung.
- (2) Pemantauan secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilaksanakan dengan mengadakan kunjungan lapangan guna memperoleh gambaran secara langsung penyelenggaraan SPALD.
- (3) Pemantauan secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilaksanakan dengan mendapatkan data dan/atau informasi penyelenggaraan SPALD.
- (4) Hasil pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) disampaikan kepada Bupati sesuai dengan kewenangannya.

Paragraf 3
Evaluasi

Pasal 61

- (1) Evaluasi penyelenggaraan SPALD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (2) huruf b, bertujuan untuk mengukur keberhasilan dan mengidentifikasi hambatan pelaksanaan penyelenggaraan SPALD.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dengan cara membandingkan hasil pemantauan, baik bersifat teknis maupun non teknis.
- (3) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan sebagai bahan masukan untuk peningkatan kinerja penyelenggaraan SPALD dan dilakukan tindak lanjut.

Paragraf 4

Pelaporan

Pasal 62

- (1) pelaporan penyelenggaraan SPALD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (2) huruf c merupakan kinerja penyelenggara SPALD.
- (2) pelaporan penyelenggaraan SPALD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (3) pelaporan penyelenggaraan SPALD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sebagai basis data sistem informasi air limbah domestik.

Pasal 63

Pelaporan kinerja penyelenggaraan SPALD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (1), paling sedikit memuat:

- a. laporan debit air limbah domestik;
- b. kualitas influen;
- c. kualitas efluen;
- d. kualitas air di sumur pantau; dan
- e. kualitas badan air penerima.

Pasal 64

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 sampai dengan Pasal 63 diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XII

KEARIFAN LOKAL

Pasal 65

- (1) Penyelenggaraan SPALD di daerah dapat dilaksanakan dengan memperhatikan kearifan lokal pada masyarakat setempat dengan tidak bertentangan pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Bentuk Kearifan lokal dalam penyelenggaraan SPALD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa “Arisan Jamban” dan “Jumat Bersih” serta kegiatan masyarakat lainnya dalam pengelolaan air limbah domestik sesuai dengan kondisi yang berlaku setempat.

BAB XIII
PEMBIAYAAN

Pasal 66

Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan pengaturan Pengelolaan Air Limbah Domestik dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan sumber dana lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 67

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Dharmasraya.

Ditetapkan di Pulau Punjung
pada tanggal 13 Agustus 2018
BUPATI DHARMASRAYA,

dto

SUTAN RISKA


Diundangkan di Pulau Punjung
pada tanggal 13 Agustus 2018

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN DHARMASRAYA,

dto

ADLISMAN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DHARMASRAYA TAHUN 2018 NOMOR 6
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN DHARMASRAYA PROVINSI
SUMATERA BARAT: (6/54/2018).



PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN DHARMASRAYA
NOMOR 6 TAHUN 2018
TENTANG
PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK

I. UMUM

Berdasarkan Pasal 28H Undang Undang Dasar Tahun 1945 telah diamanatkan bahwa “Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan”. Untuk mewujudkan amanat tersebut, maka pemerintah daerah wajib memngupayakan lingkungan hidup yang baik dan sehat bagi seluruh masyarakat, lingkungan hidup perlu dilindungi dari kemungkinan terjadinya pencemaran. Unsur pencemar dapat berasal dari berbagai sumber salah satunya dalah air limbah domestik yang berasal dari usaha dan /atau kegiatan permukiman, rumah makan, perkantoran, perniagaan, apartemen dan asrama.

Air limbah domestik yang tidak dikelola dengan baik dapat mencemari badan air dan menyebabkan *water borne disease* (penyakit yang ditularkan melalui air) Hal ini berdampak terhadap kesehatan masyarakat dan menimbulkan kerusakan lingkungan, dengan diberlakukan Undang-undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Pelindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup membuat peran Pemerintah Daerah menjadi penting sebagai perpanjangan tangan Pemerintah Pusat dalam menjalankan program-program yang berkaitan dengan lingkungan hidup.

Didalam Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjelaskan kewenangan daerah untuk mengatur urusan air limbah khususnya terkait pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah domestik yang merupakan bagian dari urusan pemerintah daerah konkuren

Secara umum Peraturan Daerah ini memuat materi-materi pokok yang disusun secara sistematis mengenai penyelenggaraan pengelolaan air limbah domestik dan Materi muatan yang mengatur mengenai pengelolaan air limbah domestik dilakukan untuk pencegahan dan mempertahankan agar terjaganya kualitas mutu baku air di Kabupaten Dharmasraya. Peran serta masyarakat ditujukan agar masyarakat dapat berpartisipasi penuh dalam upaya pengelolaan air limbah domestik dengan mengakomodir nilai kearifan lokal yang telah tumbuh dan berkembang di tengah masyarakat. Selain itu dalam Peraturan Daerah ini juga akan diatur mengenai forum lintas Perangkat Daerah yang sebagai wadah bersama Perangkat Daerah untuk melakukan sinkronisasi dan evaluasi program pengelolaan air limbah domestik sehingga semua program dapat dilaksanakan secara tepat sasaran, tidak tumpang tindih, efektif dan efisien serta berkesinambungan.

Dengan dasar tersebut, maka perlu adanya Peraturan Daerah yang mengatur tentang pengolahan air limbah domestik yang dibuat melalui sistem pengelolaan air limbah domestik terpusat maupun setempat. Dengan diberlakukannya Peraturan Daerah ini diharapkan dapat mewujudkan lingkungan yang sehat melalui kesadaran dan kepedulian pemerintah daerah, dunia usaha dan masyarakat di Kabupaten Dharmasraya yang ikut berpartisipasi melestarikan lingkungan hidup melalui pengelolaan air limbah domestik

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Huruf a

Yang dimaksud dengan “asas tanggung jawab” adalah pemerintah daerah menjamin hak warga atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “asas keterpaduan” adalah perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dilakukan dengan memadukan berbagai unsur atau menyinergikan berbagai komponen

Huruf c

Yang dimaksud dengan “asas berkelanjutan” adalah bahwa setiap orang memikul kewajiban dan tanggungjawab terhadap generasi mendatang dan terhadap sesamanya dalam satu generasi dengan melakukan upaya daya dukung ekosistem dan memperbaiki kualitas lingkungan hidup.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “asas keadilan” adalah materi muatan dalam peraturan daerah harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara baik lintas daerah, lintas generasi maupun lintas gender.

Huruf e

Yang dimaksud dengan "asas kehati-hatian" adalah ketidakpastian mengenai dampak suatu usaha dan/atau kegiatan karena keterbatasan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi bukan merupakan alasan untuk menunda langkah-langkah meminimalisasi atau menghindari ancaman terhadap pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup.

Huruf f

Yang dimaksud dengan "asas kesehatan" adalah bahwa setiap orang berhak memperoleh lingkungan yang bersih, indah, nyaman sehat serta mendapatkan pelayanan kebersihan/kesehatan secara baik

Huruf g

Yang dimaksud dengan "asas partisipatif" adalah bahwa setiap masyarakat didorong untuk berperan aktif dalam proses pengambilan keputusan dan melaksanakan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup baik secara langsung maupun tidak langsung.

Huruf h

Yang dimaksud dengan "asas manfaat" adalah segala sesuatu usaha dan/atau kegiatan pengelolaan limbah domestik yang dilaksanakan disesuaikan dengan daya dukung lingkungan hidup untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan harkat manusia.

Huruf i

Yang dimaksud dengan "asas kelestarian lingkungan hidup" adalah memberikan landasan agar terlaksananya pengelolaan air limbah dengan memperhatikan kondisi lingkungan hidup, dan menyesuaikan dengan kebutuhan yang terus meningkat sejalan dengan laju kenaikan jumlah penduduk dan luas kawasan secara serasi dan seimbang untuk generasi sekarang dan generasi yang akan datang

Huruf j

Yang dimaksud dengan "asas perlindungan sumber daya air" adalah memberikan landasan agar terlaksananya pemeliharaan terjaganya mutu air baku.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7
Cukup jelas.

Pasal 8
Cukup jelas.

Pasal 9
Cukup Jelas

Pasal 10
Cukup jelas.

Pasal 11
Cukup jelas.

Pasal 12
Cukup jelas.

Pasal 13
Cukup jelas.

Pasal 14
Cukup jelas.

Pasal 15
Cukup jelas.

Pasal 16
Cukup jelas.

Pasal 17
Cukup jelas.

Pasal 18
Cukup jelas.

Pasal 19
Cukup jelas.

Pasal 20
Cukup jelas.

Pasal 21
Cukup jelas.

Pasal 22
Cukup jelas.

Pasal 23
Cukup jelas.

Pasal 24
Cukup jelas.

Pasal 25
Cukup jelas.

Pasal 26
Cukup jelas.

Pasal 27
Cukup jelas.

Pasal 28
Cukup jelas.

Pasal 29
Cukup jelas.

Pasal 30
Cukup jelas.

Pasal 31
Cukup jelas.

Pasal 32
Cukup jelas.

Pasal 33
Cukup jelas.

Pasal 34
Cukup jelas.

Pasal 35
Cukup jelas.

Pasal 36
Cukup jelas.

Pasal 37
Cukup jelas.

Pasal 38
Cukup jelas.

Pasal 39
Cukup jelas.

Pasal 40
Cukup jelas.

Pasal 41
Cukup jelas.

Pasal 42
Cukup jelas.

Pasal 43
Cukup jelas.

Pasal 44
Cukup jelas.

Pasal 45
Cukup jelas.

Pasal 46
Cukup jelas.

Pasal 47
Cukup jelas.

Pasal 48
Cukup jelas.

Pasal 49
Cukup jelas.

Pasal 50
Cukup jelas.

Pasal 51
Cukup jelas.

Pasal 52
Cukup jelas.

Pasal 53
Cukup jelas.

Pasal 54
Cukup jelas.

Pasal 55
Cukup jelas.

Pasal 56
Cukup jelas.

Pasal 57
Cukup jelas.

Pasal 58
Cukup jelas.

Pasal 59
Cukup jelas.

Pasal 60
Cukup jelas.

Pasal 61
Cukup jelas.

Pasal 62
Cukup jelas.

Pasal 63
Cukup jelas.

Pasal 64
Cukup jelas.

Pasal 65
Cukup jelas.

Pasal 66
Cukup jelas.

Pasal 67
Cukup jelas.